



SANAD VALIDITY AND SOCIAL VALIDITY: *HUBBUL WATHAN MINAL IMAN* WITHIN THE FRAMEWORK OF ROBERT N. BELLAH'S CIVIL RELIGION

VALIDITAS SANAD, VALIDITAS SOSIAL: *HUBBUL WATHAN MINAL IMAN* DALAM BINGKAI AGAMA SIPIL ROBERT N. BELLAH

Fendi Utomo*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
fendi.utomo@uin-suka.ac.id

Received: 18-05-2026; Accepted: 21-06-2026; Published: 30-06-2026

DOI: <https://doi.org/10.24235/f9rt1j64>

Abstract

The maxim “hubbul wathan minal iman” (love of one’s homeland is part of faith) is widely invoked in Indonesian Muslim nationalist discourse, yet hadith scholarship consistently classifies it as weak (da’if) or fabricated (maudhu’). This gap between textual inauthenticity and massive social acceptance poses a methodological problem in public hadith studies. This article aims to verify the authenticity status of the maxim and to explain its functional persistence in nationalist discourse through Robert N. Bellah’s concept of civil religion and the living hadith framework. Using library research combining hadith verification (takhrij) and conceptual analysis, this study finds that textual authenticity and social validity operate on distinct logics. The maxim’s failure to meet strict historical authentication criteria does not preclude its function as a foundational element within Indonesian civil religion. This phenomenon parallels the generic invocations of God in American presidential rhetoric analyzed by Bellah, which require no strict theological accuracy to bind collective consciousness. The theoretical implication of this study suggests that contemporary hadith studies must clearly distinguish the criticism of textual authenticity from the criticism of social function in public discourse to approach public religious phenomena more comprehensively.

Keyword: *Hubbul Wathan Minal Iman; Hadith Criticism; Civil Religion; Robert N. Bellah; Living Hadith.*



Abstrak

Ungkapan *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air bagian dari iman) sangat populer dalam wacana kebangsaan umat Islam di Indonesia, meskipun otoritas kritik hadis konsisten menetapkan sebagai hadis lemah (*da'if*) bahkan palsu (*maudhu'*). Kesenjangan antara status otentisitas tekstual dan penerimaan sosial yang masif ini menyisakan problem metodologis dalam studi hadis publik. Artikel ini bertujuan untuk mengurai status otentisitas hadis tersebut sekaligus menjelaskan persistensi fungsionalnya dalam wacana kebangsaan melalui kerangka agama sipil Robert N. Bellah dan pendekatan *living hadis*. Menggunakan metode kualitatif kepustakaan yang memadukan *takhrij al-hadis* dan analisis konseptual, penelitian ini menemukan bahwa validitas sanad dan validitas sosial suatu teks keagamaan beroperasi pada dua logika yang berbeda. Kegagalan teks ini memenuhi syarat otentisitas historis tidak menghalangi fungsinya sebagai elemen ajaran dan dasar dalam agama sipil Indonesia. Hal ini paralel dengan rujukan ketuhanan generik dalam pidato kepresidenan Amerika Serikat analisis Bellah yang tidak menuntut kebenaran teologis ketat demi mengikat kesadaran kolektif. Implikasi teoritis penelitian ini menegaskan perlunya ilmu hadis kontemporer memisahkan secara jernih antara kritik otentisitas tekstual dan kritik fungsi sosial teks di ruang publik guna membaca fenomena keberagamaan publik secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Hubbul Wathan Minal Iman; Kritik Hadis; Agama Sipil; Robert N. Bellah; Living Hadis.*

Pendahuluan

Hubungan antara agama dan kebangsaan senantiasa menjadi medan pergumulan dalam sejarah pemikiran Islam, termasuk di Indonesia. Di satu sisi, sebagian kalangan memandang konsep *wathan* (tanah air) sebagai konstruksi modern yang relatif asing dari kerangka *ummah* yang melampaui batas-batas teritorial. Di sisi lain, mayoritas umat Islam Indonesia, khususnya yang berafiliasi dengan tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah, menempatkan kecintaan terhadap tanah air sebagai bagian tak terpisahkan dari keberislaman itu sendiri. Salah satu rujukan yang paling sering dikutip untuk melandasi sikap kedua ini adalah ungkapan *hubbul wathan minal iman* — cinta tanah air sebagian dari iman.¹ Ungkapan ini diajarkan di pesantren, dikutip dalam pidato kenegaraan dan ceramah keagamaan, bahkan menjadi rujukan moral bagi gerakan kemerdekaan.² KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang juga seorang ahli hadis, dikenal menggunakan adagium ini untuk mengobarkan semangat perjuangan melawan penjajahan, sebagaimana tercermin dalam fatwa Resolusi Jihad 1945.³

1 Hamidulloh Ibda, "RELASI NILAI NASIONALISME DAN KONSEP HUBBUL WATHAN MINAL IMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.21580/ihya.19.2.1853>.

2 Khalimatus Sadiyah dkk., "Kajian Teoritis Tentang Hubbul Wathan Minal Iman Dalam Upaya Menjaga Eksistensi Pancasila," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2021): 40–46, <https://doi.org/10.56393/decive.v1i2.309>.

3 Nofriadi Surau.co, "Hubbul Wathan Minal Iman: Manifestasi Cinta Tanah Air sebagai Pilar Keimanan yang Kokoh," *Surau.co*, 9 November 2025, <https://www.surau.co/2025/11/47121/hubbul-wathan-minal-iman-manifestasi-cinta-tanah-air-sebagai-pilar-keimanan-yang-kokoh/>.

Namun di balik penerimaannya yang luas, status ungkapan ini dalam kajian ilmu hadis jauh dari mapan. Para ulama hadis, dari generasi klasik hingga kontemporer, secara konsisten menyatakan bahwa ungkapan ini tidak dapat ditemukan sanadnya sebagai hadis Nabi, atau bahkan secara tegas menggolongkannya sebagai hadis *maudhu'* (palsu).⁴ Persoalan ini bukan temuan baru dan telah berulang kali disinggung dalam wacana keislaman populer di Indonesia, baik oleh kalangan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, yang pada umumnya membenarkan ke-*da'if*-an atau ke-*maudhu'*-annya namun tetap mempertahankan substansi maknanya sebagai nasihat yang baik.⁵

Fenomena ini menyisakan persoalan metodologis yang menarik bagi ilmu hadis:⁶ bagaimana mungkin sebuah teks yang dinyatakan tidak sahih oleh otoritas-otoritas kritik hadis justru terus diwariskan, diyakini, dan difungsikan sebagai dalil keagamaan oleh kalangan yang sangat memahami kaidah kritik hadis sekalipun — termasuk Hasyim Asy'ari sendiri? Jika logika yang berlaku semata-mata adalah logika validitas sanad, penggunaan sebuah hadis *maudhu'* sebagai penggerak semangat kebangsaan semestinya ditolak secara tegas. Namun yang terjadi justru sebaliknya: ungkapan ini dipertahankan, diwariskan antargenerasi pesantren, dan terus dirujuk dalam wacana kebangsaan hingga hari ini.⁷ Bahkan, ketika kelemahan sanadnya telah berulang kali ditegaskan secara terbuka oleh para ulama itu sendiri.

Kajian-kajian terdahulu atas fenomena ini umumnya berhenti pada salah satu dari dua kutub. Kutub pertama adalah kajian ilmu hadis yang menetapkan status ke-*da'if*-an atau ke-*maudhu'*-an ungkapan ini, namun berhenti pada penetapan status tanpa menjelaskan mengapa status tersebut tidak menghentikan sirkulasinya di masyarakat. Kutub kedua adalah kajian sosial-keagamaan yang membahas dialektika nasionalisme dan agama, termasuk yang menyinggung hubbul wathan minal iman sebagai titik temu keduanya, namun tidak menyentuh persoalan otentisitas hadisnya secara serius sebagai bagian dari argumen.⁸ Rinciannya adalah, kajian atas status hubbul wathan minal iman sejauh ini umumnya muncul dalam bentuk artikel populer keagamaan dan fatwa institusional (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Lajnah Da'imah). Mereka menegaskan ke-*da'if*-an atau ke-*maudhu'*-annya, namun pada umumnya tetap membenarkan substansi maknanya sebagai nasihat moral yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada ranah akademik, Nasih dan kawan-kawan mengkaji dialektika keagamaan dan kebangsaan dalam Tarekat Shiddiqiyyah dengan menyinggung adagium ini sebagai titik temu agama dan nasionalisme, sebagaimana dimanifestasikan dalam berbagai praktik tarekat tersebut, namun tanpa menyoal status sanadnya sebagai bagian dari analisis.⁹

4 Penilaian rinci dari masing-masing ulama hadis akan diuraikan pada bagian "Takhrij dan Status Hadis Hubbul Wathan Minal Iman" di bawah.

5 "Slogan Nasionalisme 'Hubbul Wathon Minal Iman' Hadist atau Bukan?," diakses 29 Juni 2026, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6237618/slogan-nasionalisme-hubbul-wathon-minal-iman-hadist-atau-bukan>.

6 Indal Abror, *ILMU MATAN HADIS* (KALIMEDIA, 2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57438/1/ILMU%20MATAN%20HADIS.pdf>.

7 Shokhibul Mighfar, "Cinta Tanah Air dan Implementasinya dalam Perspektif Hadits," *Journal Analytica Islamica* 12, no. 1 (2023): 52–62, <https://doi.org/10.30829/jai.v12i1.14915>.

8 Ahmad Munjin Nasih dkk., "Dialektika Keagamaan dan Kebangsaan dalam Tarekat Shiddiqiyyah," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 108, <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p101-110>.

9 Nasih dkk., "Dialektika Keagamaan dan Kebangsaan dalam Tarekat Shiddiqiyyah."

Pada sisi lain, kajian atas agama sipil Bellah di Indonesia telah dilakukan oleh Ahmad Sahidah yang memetakan konsepsi dan muatan agama sipil Bellah secara komprehensif dalam konteks Amerika Serikat.¹⁰ Idrus Ruslan turut menyinggung kemungkinan irisan antara agama sipil dan Pancasila dalam konteks dilema kebangsaan di era reformasi,¹¹ sementara Muhammad Aqil Irham membahas pertemuan antara ideologi keagamaan dan ideologi kebangsaan di Indonesia melalui kerangka agama sipil.¹²

Perbandingan kedua kelompok kajian ini menunjukkan bahwa belum ada studi kasus hadis atau adagium tertentu yang menguji langsung kerja logika agama sipil pada level teks mikro. Kajian yang ada umumnya masih tertuju pada level simbol makro seperti bendera, konstitusi, atau ideologi negara. Selain itu, kajian ilmu hadis tentang *hubbul wathan minal iman* belum menempatkan status *da'if* atau *maudhu'* hadis tersebut dalam teori sosial yang lebih luas untuk menjelaskan persistensinya. Menjembatani kedua kutub ini menjadi krusial demi menjelaskan mengapa kelemahan sanad justru dapat memperkuat kekuatan sosial teks keagamaan di ruang publik.

Konsep agama sipil (*civil religion*) yang dikembangkan oleh sosiolog Robert N. Bellah menawarkan jalan masuk untuk menjelaskan fenomena ini. Bellah menunjukkan bahwa referensi keagamaan dalam ruang publik Amerika Serikat¹³ tidak dimaksudkan untuk memenuhi syarat teologis yang ketat dari agama konvensional, melainkan untuk mengikat kesadaran kolektif lintas kelompok agama.¹⁴ Validitas rujukan tersebut, dalam pandangan Bellah, bukanlah validitas teologis-skriptural, tetapi validitas fungsional: kemampuannya untuk diterima secara kolektif dan menjalankan fungsi pengikat sosial.¹⁵ Logika ini, penulis ajukan, dapat dipinjam untuk membaca fenomena *hubbul wathan minal iman*: penerimaannya yang luas tidak digerakkan oleh validitas sanad, melainkan oleh validitas sosial — daya ikatnya sebagai elemen ajaran dan dasar dalam apa yang dapat disebut agama sipil Indonesia. Kerangka ini sekaligus beresonansi dengan diskusi *living hadis* dalam ilmu hadis kontemporer,¹⁶ yang menekankan bahwa keberlakuan sebuah teks keagamaan di tengah masyarakat tidak selalu berbanding lurus dengan ketelitian otentikasi sanadnya. Terkadang keberlakuan teks ditentukan pula oleh bagaimana teks tersebut dipraktikkan, dimaknai ulang, dan difungsikan secara sosial dari generasi ke generasi.¹⁷

10 Ahmad Sahidah, *Agama Sipil Robert N Bellah*, 1 (Cantrik Pustaka, 2020).

11 Idrus Ruslan, "MEMBANGUN CIVIL RELIGION PADA MASYARAKAT YANG PLURAL; DILEMA PANCASILA DI ERA REFORMASI," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 6, no. 2 (2011): 1–28, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v6i2.494>.

12 Muhammad Aqil Irham, "Civil Religion Dan Masa Depan Umat Beragama Di Indonesia: Mempertemukan Ideologi Keagamaan Dan Ideologi Kebangsaan," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2017): 150, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2683>.

13 misalnya rujukan generik kepada "Tuhan" dalam pidato kepresidenan.

14 Robert Nelly Bellah, *Civil Religion in America*, (American Academy of Arts & Sciences), advance online publication, 2005, <https://doi.org/10.1162/001152605774431464>.

15 Arief Firdaus, "MENGURAI MAKNA CIVIL RELIGION PANCASILA SEBAGAI MORAL PUBLIK INDONESIA," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 871–81.

16 Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Model-Model Living Hadis," dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Teras, 2007).

17 Sahiron Syamsudin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an & Hadis* (Teras, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini berupaya menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana status otentisitas hadis *hubbul wathan minal iman* menurut kajian ilmu hadis? Kedua, bagaimana persistensi dan fungsi sosial-keagamaannya dalam wacana kebangsaan Indonesia dapat dijelaskan melalui kerangka agama sipil Robert N. Bellah? Kebaruan artikel ini terletak pada penggunaan kerangka agama sipil sebagai alat analisis atas fenomena hadis lemah/palsu yang tetap berfungsi otoritatif — sebuah titik temu antara kritik hadis dan sosiologi agama yang belum banyak digarap dalam kajian ilmu hadis di Indonesia, sekaligus memperkaya wacana *living hadis* dengan perspektif komparatif lintas tradisi keagamaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan dua tahap analisis yang saling melengkapi. Tahap pertama adalah takhrij al-hadis terhadap ungkapan *hubbul wathan minal iman*, yaitu menelusuri penilaian ulama hadis klasik dan kontemporer — As-Suyuthi, Ash-Shaghani, As-Sakhawi, dan Al-Albani — serta fatwa institusional (Lajnah Da'imah) untuk menetapkan status otentisitasnya, baik dari sisi sanad maupun penilaian para kritikus hadis terhadap matannya. Tahap kedua adalah analisis konseptual dengan memetakan fungsi sosial ungkapan tersebut ke dalam kerangka lima elemen agama sipil Bellah — keyakinan, simbol, ritual, kitab suci dan roh, serta ajaran dan dasar — untuk menjelaskan logika penerimaannya di ruang publik terlepas dari status sanadnya. Sumber primer meliputi karya Robert N. Bellah, terutama “Civil Religion in America” (1967) dan *Beyond Belief* (1991), serta kitab-kitab klasik ilmu hadis yang memuat penilaian atas ungkapan *hubbul wathan minal iman*. Sumber sekunder meliputi kajian-kajian terdahulu tentang agama sipil di Indonesia dan kajian *living hadis* dalam ilmu hadis kontemporer, yang digunakan untuk memperkuat kerangka diskusi pada bagian akhir artikel.

Konsep Agama Sipil Robert N. Bellah

Robert N. Bellah (1927–2013) adalah sosiolog Amerika Serikat yang dikenal luas atas kontribusinya dalam sosiologi agama, khususnya melalui esainya yang sangat berpengaruh, “Civil Religion in America,” yang dimuat dalam jurnal *Daedalus* pada tahun 1967.¹⁸ Dalam esai tersebut, Bellah menganalisis pidato pelantikan Presiden John F. Kennedy dan menemukan bahwa di balik retorika politik yang tampak sekuler, terdapat dimensi keagamaan publik yang khas — sebuah “agama” yang tidak identik dengan agama-agama konvensional, namun tetap bersandar pada visi transenden bersama¹⁹. Bellah menyebut dimensi ini sebagai agama sipil (*civil religion*): seperangkat keyakinan, simbol, dan ritual yang dimiliki bersama oleh warga negara lintas afiliasi agama, yang berfungsi mengikat kesadaran kolektif sebuah bangsa.²⁰

18 Bellah, *Civil Religion in America*, 1.

19 Robby Darwis Nasution, “Mengakar Kembali Perdebatan Konsep Civil Religion Robert N. Bellah Dan Jean Jacques Rousseau,” *ARISTO* 8, no. 1 (2020): 205–15, <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2269>.

20 Rolin Ferdilianto Sandelgus Taneo, “Sumbangsih Pemikiran Robert Bellah Mengenai Civil Religion Terhadap Moderasi Beragama Di Nusa Tenggara Timur (NTT),” *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 19, no. 2 (2023): 173–89, <https://doi.org/10.24269/religi.v19i2.173-189>.

Yang krusial dalam analisis Bellah adalah pengamatannya atas penggunaan rujukan ketuhanan dalam pidato Kennedy. Ketika presiden menyebut “Tuhan” dalam pidato kenegaraan, ia tidak dimaksudkan untuk menyatakan kebenaran teologis tertentu yang mengikat seluruh warga sesuai satu tafsir agama tertentu, melainkan untuk menyediakan rujukan sakral generik yang dapat diterjemahkan oleh setiap kelompok agama menurut keyakinannya masing-masing — baik Protestan, Katolik, Yahudi, maupun kelompok lain.²¹ Artinya, validitas rujukan tersebut bukanlah validitas teologis-skriptural sebagaimana dituntut dalam agama konvensional, melainkan validitas fungsional: kemampuannya mengikat kesadaran kolektif lintas kelompok tanpa menuntut keseragaman keyakinan.²²

Dalam karyanya yang lebih luas, *Beyond Belief*, Bellah memperdalam argumen ini dengan menunjukkan bahwa agama sipil bukan sekadar fenomena pidato kepresidenan, melainkan sebuah struktur simbolik yang termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.²³ Berdasarkan pembacaan atas karya-karya Bellah, dapat dipetakan lima muatan utama agama sipil tersebut. Pertama, keyakinan ketuhanan generik yang dapat diterjemahkan oleh pemeluk agama apa pun, sebagaimana tercermin dalam motto “*in God we trust*” pada mata uang dan dokumen resmi negara. Kedua, simbol dan ritual kebangsaan, seperti bendera, lagu kebangsaan, dan peringatan hari-hari bersejarah (*memorial day*), yang menempati posisi sakral lintas kelompok agama. Ketiga, kitab suci dan roh nasional, yakni dokumen-dokumen konstitusional (Deklarasi Kemerdekaan, Konstitusi) dan teks-teks pidato bersejarah seperti *Gettysburg Address*, yang difungsikan layaknya kitab suci dalam memberikan rujukan moral kebangsaan. Keempat, pengalaman sejarah bersama yang menjadi sumber pembelajaran kolektif — revolusi, perbudakan, dan perang saudara — yang terus dinegosiasikan maknanya dari generasi ke generasi. Kelima, ajaran dan dasar yang bertumpu pada gagasan tentang takdir dan tujuan bersama bangsa, yang memberikan kerangka moral bagi tindakan kolektif warga negara.²⁴

Akhirnya, yang penting digarisbawahi dari kerangka ini adalah bahwa agama sipil, dalam pandangan Bellah, tidak menuntut kebenaran teologis yang ketat sebagaimana agama konvensional. Ia cukup diterima secara kolektif untuk dapat menjalankan fungsi pengikat sosialnya. Inilah titik tolak yang akan digunakan artikel ini untuk membaca fenomena *hubbul wathan minal iman* setelah terlebih dahulu menetapkan status otentisitasnya melalui takhrij al-hadis pada bagian berikut.

Takhrij dan Status Hadis Hubbul Wathan Minal Iman

Ungkapan *hubbul wathan minal iman* (حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ) telah lama beredar di tengah masyarakat Muslim, termasuk Nusantara, sebagai dalil keagamaan bagi kecintaan terhadap

org/10.14421/rejusta.v19i2.4687.

21 Bellah, *Civil Religion in America*.

22 Ahmad Sahidah, “Agama Sipil Di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan Dan Peran Robert N. Bellah,” *Simulacra* 2, no. 1 (2019): 5–20, <https://doi.org/10.21107/sml.v2i1.5517>.

23 Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World* (University of California Press, 1991).

24 Bellah, *Civil Religion in America*, 5–12 Pemetaan lima elemen ini merupakan sintesis penulis berdasarkan keseluruhan esai tersebut, bukan kutipan langsung satu bagian.

tanah air.²⁵ Penelusuran terhadap sumber-sumbernya melalui kitab-kitab takhrij dan kumpulan hadis-hadis populer menunjukkan gambaran yang jauh dari mapan secara sanad. As-Suyuthi (w. 911 H), dalam *Ad-Durar al-Muntatsirah fi al-Ahadits al-Musytaharah*, menyatakan secara langsung bahwa ia tidak menemukan ungkapan ini sebagai hadis (*lam aqif 'alaihi*).²⁶ Pernyataan ini penting karena As-Suyuthi adalah salah satu kolektor hadis-hadis populer yang paling teliti pada masanya; ketidakmampuannya menemukan sanad bagi ungkapan ini menjadi indikasi kuat bahwa ungkapan tersebut tidak memiliki rantai transmisi yang dapat ditelusuri ke Nabi Muhammad.

Penilaian yang lebih tegas datang dari Ash-Shaghani (w. 650 H) dalam *al-Maudhu'at*, yang menggolongkan ungkapan ini sebagai hadis *maudhu'* — hadis yang sengaja dibuat-buat dan didustakan atas nama Nabi.²⁷ Penilaian serupa dikemukakan oleh As-Sakhawi (w. 902 H) dalam *al-Maqashid al-Hasanah fi Bayan Katsir min al-Ahadits al-Musytaharah 'ala al-Alsinah*, yang menegaskan bahwa ungkapan ini tidak ditemukan sebagai hadis Nabi, meski ia mengakui kandungan maknanya secara substansial benar.²⁸ Pengakuan As-Sakhawi atas kebenaran makna meski menolak status hadisnya ini menjadi kunci penting yang akan dibahas lebih jauh pada bagian berikutnya, karena ia menunjukkan adanya pemisahan yang disadari para ulama hadis sendiri antara validitas otentisitas dan validitas substansi makna.

Pada masa kontemporer, penilaian ini diteruskan oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ad-Da'ifah wa al-Maudhu'ah*, yang memasukkan ungkapan ini ke dalam daftar hadis-hadis palsu dengan merujuk pada penilaian Ash-Shaghani dan ulama lain sebelumnya.²⁹ Senada dengan itu, Lajnah Da'imah lil Buhuts wal Ifta' (Komite Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa) Arab Saudi, dalam salah satu fatwanya, menegaskan bahwa kalimat-kalimat semacam ini bukan hadis dari Nabi, melainkan ucapan yang beredar di lisan manusia (*kalimat jarat 'ala alsinat an-nas*).³⁰ Konsensus lintas generasi ini — dari As-Suyuthi pada abad ke-10 Hijriah hingga Al-Albani dan Lajnah Da'imah pada abad ke-20 — menunjukkan bahwa penolakan atas status hadis ungkapan ini bukan persoalan perbedaan mazhab kritik hadis tertentu, melainkan kesepakatan yang relatif luas di kalangan ahli hadis dari berbagai latar belakang metodologis.

25 Irgilang Yuscianto dkk., "Analisis Nilai-Nilai 'Hubbul Wathan Minal Iman' Pada Pondok Pesantren Al Munawwar Desa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro," *Prosiding Seminar Nasional (Kolaborasi Pendidikan Dan Dunia Industri)* 3, no. 1 (2025): 462–65.

26 'Abdurrahman bin Abu Bakr As-Suyuthi, *Ad-Durar al-Muntatsirah fi al-Ahadits al-Musytaharah*, Juz 1 (Maktabah al-Qudsi, t.t.).

27 Hasan bin Muhammad Ash-Shaghani, *Al-Maudhu'at* (Dar al-Ma'mun li at-Turats, t.t.), 8.

28 Muhammad bin 'Abdurrahman As-Sakhawi, *Al-Maqashid al-Hasanah fi Bayan Katsir min al-Ahadits al-Musytaharah 'ala al-Alsinah* (1985; Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), 115.

29 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits ad-Da'ifah wa al-Maudhu'ah* (1992; Dar al-Ma'arif, t.t.), 36 mengutip penilaian Ash-Shaghani.

30 Ma'sum, "Menimbang antara Upaya Melestarikan Tradisi Tabarruk dalam Periwiyatan Hadis Musalsal dan Tuntutan Keabsahan Sanad Ilmiah dalam," Tidak Tahu, *Perpustakaan Ma'had Aly Tebuieng*, 24 November 2025, <https://perpus.tebuieng.ac.id/2025/11/24/menimbang-antara-upaya-melestarikan-tradisi-tabarruk-dalam-periwiyatan-hadis-musalsal-dan-tuntutan-keabsahan-sanad-ilmiah-dalam-kajian-hadis/>.

Meski status sanadnya tertolak, sebagian ulama memberikan pembacaan alternatif yang tidak menempatkan ungkapan ini secara harfiah-nasionalistik. Ibn ‘Allan (w. 1057 H), dalam *Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh al-Shalihin* — syarah *Riyadh ash-Shalihin* karya An-Nawawi — menafsirkan “wathan” dalam konteks ungkapan ini secara majazi sebagai akhirat: kampung halaman sejati manusia yang tidak berkesudahan.³¹ Dalam pembacaan ini, makna ungkapan bergeser dari anjuran cinta tanah air duniawi menjadi anjuran mempersiapkan kehidupan akhirat sebagai “tanah air” yang sesungguhnya. Pembacaan semacam ini menunjukkan bahwa ketidakautentikan sanad tidak menghalangi ulama untuk tetap mengakomodasi maknanya, dengan menempatkannya dalam bingkai yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah.

Perdebatan atas substansi makna ungkapan ini juga tercermin dalam sikap yang tidak konsisten dari beberapa ulama. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi (w. 1332 H), misalnya, dalam karyanya *Qawa'id at-Tahdits* mengkritik penggunaan gagasan nasionalisme (*hubb al-wathan*) sebagai dasar ideologis yang dianggapnya bertentangan dengan persatuan *ummah*. Namun dalam karyanya yang lain, *Dala'il at-Tauhid*, ia justru menyatakan bahwa cinta tanah air merupakan salah satu pokok nilai luhur (*min ummahat al-fadha'il*).³² Inkonsistensi ini, alih-alih menjadi kelemahan, justru menggambarkan betapa kompleksnya posisi cinta tanah air dalam wacana keislaman — sebuah gagasan yang substansinya terus diperdebatkan dan dinegosiasikan ulang, terlepas dari status tekstualnya sebagai hadis.

Penting dicatat bahwa ketidakautentikan ungkapan *hubbul wathan minal iman* secara spesifik tidak berarti tradisi hadis tidak memiliki dasar tekstual otentik bagi kecintaan terhadap tempat tinggal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah mencatat doa Nabi ketika para sahabat mengeluhkan wabah penyakit di Madinah pasca-hijrah: “*Allahumma habbib ilaina al-Madinata kama habbabta Makkata aw asyadd*” (Ya Allah, cintakanlah Madinah kepada kami sebagaimana Engkau mencintakan Mekah kepada kami, atau bahkan lebih dari itu).³³ Doa ini, yang sanadnya sahih dan disepakati keotentikannya, menunjukkan bahwa kecintaan terhadap tempat tinggal bukanlah gagasan yang asing dari kerangka normatif Islam, terlepas dari ungkapan spesifik *hubbul wathan minal iman* itu sendiri. Sehingga, secara metodologis perlu dibedakan dua hal yang sering tercampur dalam wacana populer: (a) validitas adagium spesifik *hubbul wathan minal iman* sebagai hadis, yang tertolak berdasarkan konsensus ulama hadis di atas; dan (b) keberadaan dasar tekstual otentik lain — seperti doa Nabi tentang Madinah — yang dapat mendukung substansi makna kecintaan terhadap tanah air tanpa harus bersandar pada ungkapan yang bermasalah secara sanad.

Berdasarkan penelusuran ini, faktanya *hubbul wathan minal iman* tidak memenuhi syarat sebagai hadis Nabi — baik karena sanadnya tidak ditemukan (As-Suyuthi) maupun karena dinilai *maudhu'* oleh otoritas-otoritas kritik hadis (Ash-Shaghani, As-Sakhawi, Al-Albani, dan Lajnah Da'imah). Status ini sejatinya bukan temuan baru; ia telah lama diakui bahkan oleh kalangan

31 Muhammad ‘Ali Ibn ‘Allan, *Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh al-Shalihin*, juz 1 (2004; Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t.), 114 dalam syarah atas bab kecintaan kepada tanah air.

32 Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawa'id at-Tahdits min Funun Mustalah al-Hadits* (Beirut, t.t.).

33 “Sahih al-Bukhari 5654 - Patients - كتاب المرضى - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم),” diakses 30 Juni 2026, <https://sunnah.com/bukhari:5654>.

yang paling akrab mengutipnya, termasuk para kiai pesantren yang menggunakannya untuk tujuan mobilisasi kebangsaan. Yang justru memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan menjadi fokus bagian selanjutnya dari artikel ini, adalah mengapa pengakuan atas kelemahan tekstual ini tidak menghentikan sirkulasi dan fungsi sosialnya.

Fungsi Sosial-Keagamaan Hadis dalam Bingkai Agama Sipil

Fakta bahwa KH Hasyim Asy'ari tetap menggunakan adagium *hubbul wathan minal iman* untuk mengobarkan semangat perjuangan kemerdekaan, sebagaimana tercermin dalam Resolusi Jihad 1945, adalah titik masuk penting bagi argumen artikel ini. Jika logika yang berlaku adalah logika ilmu hadis semata, penggunaan sebuah *maudhu'* sebagai dalil penggerak semestinya ditolak secara tegas. Namun yang terjadi justru sebaliknya: ungkapan ini dipertahankan, diwariskan antargenerasi pesantren, dan terus dirujuk dalam wacana kebangsaan hingga hari ini, bahkan ketika kelemahan sanadnya telah berulang kali ditegaskan secara terbuka.

Fenomena ini paralel dengan apa yang diidentifikasi Bellah pada rujukan ketuhanan dalam pidato kepresidenan Amerika Serikat. Sebagaimana telah diuraikan, Bellah menunjukkan bahwa ketika seorang presiden menyebut “Tuhan” dalam pidato kenegaraan, ia tidak dimaksudkan untuk menyatakan kebenaran teologis tertentu yang mengikat seluruh warga. Penyebutan “Tuhan” berfungsi untuk menyediakan rujukan sakral generik yang dapat diterjemahkan oleh setiap kelompok agama menurut keyakinannya masing-masing.³⁴ Validitas rujukan tersebut bukan validitas teologis-skriptural, melainkan validitas fungsional: kemampuannya mengikat kesadaran kolektif lintas kelompok.

Logika yang sama dapat diterapkan pada *hubbul wathan minal iman*. Dalam kerangka lima elemen agama sipil Bellah, ungkapan ini paling tepat ditempatkan pada elemen ajaran dan dasar — ajaran yang bertumpu pada pengalaman sejarah bersama (perjuangan kemerdekaan, penjajahan, revolusi) dan menumbuhkan rasa cinta tanah air sebagai bagian dari identitas kolektif bangsa. Bahwa ungkapan ini dibungkus dalam bahasa dan otoritas keagamaan (“minal iman”) — bukan semata bahasa kewargaan biasa — justru memperkuat fungsinya sebagai agama sipil: ia menempatkan kecintaan pada bangsa pada level yang setara dengan keimanan itu sendiri, sehingga daya ikatnya jauh lebih kuat dibandingkan seruan nasionalisme yang murni sekular. Inilah yang menjelaskan mengapa para kiai pesantren, termasuk Hasyim Asy'ari, tetap mempertahankan penggunaannya meski menyadari kelemahan sanadnya: bukan karena kekeliruan metodologis, melainkan karena kesadaran — baik eksplisit maupun implisit — bahwa fungsi sosial ungkapan ini beroperasi pada logika yang berbeda dari logika validitas sanad.

Menariknya, sejumlah kalangan menyebut bahwa akar ungkapan ini justru bukan berasal dari tradisi Islam sama sekali, melainkan dari slogan nasionalis abad ke-19 yang dipopulerkan Butrus al-Bustani, seorang intelektual Kristen Suriah yang dianggap sebagai salah satu tokoh nasionalis pertama di dunia Arab.³⁵ Hipotesis ini tentu masih memerlukan penelusuran filologis

34 Bellah, *Civil Religion in America*, 3–4.

35 “Mengurai Perdebatan Slogan Hubbul Wathan minal Iman,” ARINA.ID, diakses 30 Juni 2026, <https://www.arina.id/islami/ar-3axhv/mengurai-perdebatan-slogan-hubbul-wathan-minal-iman>.

yang lebih mendalam untuk memastikannya secara independen, sehingga belum dapat dijadikan kesimpulan akhir. Namun, jika hipotesis ini terbukti akurat, fenomena ini justru memperkuat tesis agama sipil pada artikel ini: sebuah ungkapan yang lahir dari wacana nasionalisme sekuler kemudian “disakralkan” melalui pembungkusan bahasa keagamaan (“*minal iman*”) agar dapat berfungsi mengikat kesadaran kolektif umat beragama. Proses sakralisasi semacam ini adalah inti dari apa yang dimaksud Bellah dengan agama sipil: pengambilan unsur-unsur dari ranah politik-kebangsaan dan penempatannya pada level simbolis-sakral, tanpa harus melalui jalur otentikasi teologis formal.

Hubbul Wathan Minal Iman sebagai Living Hadis

Argumen di atas dapat diperkaya lebih jauh melalui kerangka *living hadis*³⁶ yang telah berkembang dalam ilmu hadis kontemporer di Indonesia. Kerangka ini menekankan bahwa keberlakuan sebuah teks keagamaan di masyarakat tidak selalu berbanding lurus dengan keaslian (*otentikasi*) sanadnya.³⁷ Keberlakuan tersebut justru ditentukan oleh bagaimana teks itu dipraktikkan, dimaknai ulang, dan diwariskan secara sosial dari generasi ke generasi, terlepas dari posisinya dalam hierarki kesahihan formal.³⁸ Syamsuddin dan para akademisi dalam kajian metodologi *living hadis* menekankan bahwa locus keberlakuan sebuah hadis tidak semata-mata berada pada teks dan sanadnya, namun juga pada praktik resepsi masyarakat terhadapnya — sebuah pergeseran fokus dari kritik tekstual murni ke pembacaan sosiologis-antropologis atas keberagamaan yang hidup.³⁹

Melalui kerangka ini, *hubbul wathan minal iman* dipahami sebagai fenomena *living hadith* yang diperluas: meski tidak autentik secara historis-tekstual, ia tetap berfungsi dalam praktik keagamaan-kebangsaan Muslim Indonesia. Hal ini sejalan dengan konsep *living sunnah* Fazlur Rahman, yang menegaskan bahwa sunnah Nabi merupakan proses dinamis yang terus ditafsirkan oleh komunitas Muslim lintas generasi, bukan sekadar korpus teks statis dan tertutup.⁴⁰ Pertemuan antara *living hadis*/*living sunnah* dengan agama sipil Bellah pada titik ini menjadi jelas: keduanya menempatkan praktik dan resepsi komunitas — bukan semata otentikasi tekstual — sebagai locus utama untuk memahami bagaimana sebuah teks atau simbol keagamaan benar-benar “berfungsi” di tengah masyarakat.

Akhirnya, argumen ini berimplikasi pada perlunya memisahkan secara jernih dua jenis kritik yang sering rancu dalam wacana populer dan akademik: kritik autentisitas dan kritik fungsi sosial. Kritik autentisitas menguji kebenaran sumber teks dari Nabi melalui kesahihan sanad dan matan, sedangkan kritik fungsi sosial menganalisis kinerja dan penerimaan teks di ruang publik terlepas dari status keasliannya. Pencampuran keduanya berisiko pada dua arah. Di satu sisi, menjadikan fungsi sosial yang positif sebagai pembenaran hadis lemah atau palsu selaku dalil normatif

36 Saifuddin Zuhri Qudsy dan Subkhani Kusuma Dewi, *Living Hadis Praktik, Resepsi, Teks dan Transmisi* (Q-MEDIA, 2018), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37613/2/Saifuddin%20Zuhri%20-%20living%20hadis.pdf>.

37 Edriagus Saputra dkk., “Living Hadith: Concept, Role, and Development in Indonesia,” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2024): 148–62, <https://doi.org/10.30983/it.v8i2.8884>.

38 Syamsudin, *Metodologi Penelitian Living Qur'an & Hadis*.

39 Suryadilaga, “Model-Model Living Hadis.”

40 Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Islamic Research Institute, 1967), <https://doi.org/10.2307/597503>.

akan mengorbankan kaidah kritik hadis demi tujuan pragmatis. Di sisi lain, menggunakan kritik autentisitas untuk mengabaikan alasan bertahannya teks tersebut di masyarakat akan membuat ilmu hadis kehilangan daya jelasnya atas fenomena keberagamaan riil—yang justru krusial bagi dakwah dan literasi hadis yang tepat sasaran.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa *hubbul wathan minal iman* secara ilmu hadis tidak memenuhi syarat sebagai sabda Nabi karena dinilai *maudhu'* oleh konsensus ulama seperti Ash-Shaghani, As-Sakhawi, dan Al-Albani. Meski demikian, sebagian ulama tidak menolak substansi maknanya dan tetap mengakomodasi ungkapan ini dalam bingkai akidah yang sah. Persistensi dan daya ikat ungkapan ini dalam wacana kebangsaan Indonesia nyatanya tidak bekerja melalui logika validitas sanad, melainkan melalui logika validitas sosial dalam kerangka agama sipil Robert Bellah serta konsep *living hadith*. Kerangka ini membuktikan bahwa locus keberlakuan sebuah teks di ruang publik tidak selalu identik dengan locus autentisitas tekstualnya. Oleh karena itu, ilmu hadis perlu memisahkan secara jernih antara kritik autentisitas dan kritik fungsi sosial agar mampu menjelaskan kompleksitas keberagamaan riil tanpa harus mengorbankan ketelitian metodologisnya. Ke depan, penelitian selanjutnya dapat menerapkan pendekatan studi lapangan untuk menguji sejauh mana kerangka teoretis ini tercermin dalam kesadaran kolektif masyarakat, atau mengujinya pada adagium keagamaan populer lain yang memiliki fungsi sosial-politik serupa.

Daftar Pustaka

- Abror, Indal. *ILMU MATAN HADIS*. KALIMEDIA, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57438/1/ILMU%20MATAN%20HADIS.pdf>.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Silsilah al-Ahadits ad-Da'ifah wa al-Maudhu'ah*. 1992; Dar al-Ma'arif, t.t.
- 'Allan, Muhammad 'Ali Ibn. *Dalil al-Falihin li Thuruq Riyadh al-Shalihin*. juz 1. 2004; Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin. *Qawa'id at-Tahdits min Funun Mustalah al-Hadits*. Beirut, t.t.
- ARINA.ID. "Mengurai Perdebatan Slogan Hubbul Wathan minal Iman." Diakses 30 Juni 2026. <https://www.arina.id/islami/ar-3axhv/mengurai-perdebatan-slogan-hubbul-wathan-minal-iman>.
- Ash-Shaghani, Hasan bin Muhammad. *Al-Maudhu'at*. Dar al-Ma'mun li at-Turats, t.t.
- As-Sakhawi, Muhammad bin 'Abdurrahman. *Al-Maqashid al-Hasanah fi Bayan Katsir min al-Ahadits al-Musytaharah 'ala al-Asinah*. 1985; Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- As-Suyuthi, 'Abdurrahman bin Abu Bakr. *Ad-Durar al-Muntatsirah fi al-Ahadits al-Musytaharah*. Juz 1. Maktabah al-Qudsi, t.t.
- Bellah, Robert N. *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World*. University of California Press, 1991.

- Bellah, Robert Nelly. *Civil Religion in America*. (American Academy of Arts & Sciences), advance online publication, 2005. <https://doi.org/10.1162/001152605774431464>.
- Firdaus, Arief. "MENGURAI MAKNA CIVIL RELIGION PANCASILA SEBAGAI MORAL PUBLIK INDONESIA." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 871–81.
- Ibda, Hamidulloh. "RELASI NILAI NASIONALISME DAN KONSEP HUBBUL WATHAN MINAL IMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.21580/ihya.19.2.1853>.
- Irham, Muhammad Aqil. "Civil Religion Dan Masa Depan Umat Beragama Di Indonesia: Mempertemukan Ideologi Keagamaan Dan Ideologi Kebangsaan." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 12, no. 2 (2017): 145–58. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2683>.
- Ma'sum. "Menimbang antara Upaya Melestarikan Tradisi Tabarruk dalam Peristiwa Hadis Musalsal dan Tuntutan Keabsahan Sanad Ilmiah dalam." Tidak Tahu. *Perpustakaan Ma'had Aly Tebuireng*, 24 November 2025. <https://perpus.tebuireng.ac.id/2025/11/24/menimbang-antara-upaya-melestarikan-tradisi-tabarruk-dalam-peristiwa-hadis-musalsal-dan-tuntutan-keabsahan-sanad-ilmiah-dalam-kajian-hadis/>.
- Mighfar, Shokhibul. "Cinta Tanah Air dan Implementasinya dalam Perspektif Hadits." *Journal Analytica Islamica* 12, no. 1 (2023): 52–62. <https://doi.org/10.30829/jai.v12i1.14915>.
- Nasih, Ahmad Munjin, Meidi Saputra, Tasmuji Tasmuji, dan Abd Syakur. "Dialektika Keagamaan dan Kebangsaan dalam Tarekat Shiddiqiyah." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 101–10. <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p101-110>.
- Nasution, Robby Darwis. "Mengakar Kembali Perdebatan Konsep Civil Religion Robert N. Bellah Dan Jean Jacques Rousseau." *ARISTO* 8, no. 1 (2020): 205–15. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2269>.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, dan Subkhani Kusuma Dewi. *Living Hadis Praktik, Resepsi, Teks dan Transmisi*. Q-MEDIA, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37613/2/Saifuddin%20Zuhri%20-%20living%20hadis.pdf>.
- Rahman, Faziur. *Islamic Methodology in History*. Islamic Research Institute, 1967. <https://doi.org/10.2307/597503>.
- Ruslan, Idrus. "MEMBANGUN CIVIL RELIGION PADA MASYARAKAT YANG PLURAL; DILEMA PANCASILA DI ERA REFORMASI." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 6, no. 2 (2011): 1–28. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v6i2.494>.
- Sadiyah, Khalimatus, Nurul Nisah, dan Muhammad Zainuddin. "Kajian Teoritis Tentang Hubbul Wathan Minal Iman Dalam Upaya Menjaga Eksistensi Pancasila." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2021): 40–46. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i2.309>.
- Sahidah, Ahmad. "Agama Sipil Di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan Dan Peran Robert N. Bellah." *Simulacra* 2, no. 1 (2019): 5–20. <https://doi.org/10.21107/sml.v2i1.5517>.

- Sahidah, Ahmad. *Agama Sipil Robert N Bellah*. 1. 2020; Cantrik Pustaka, 2020.
- “Sahih al-Bukhari 5654 - Patients - كتاب المرضى - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم).” Diakses 30 Juni 2026. <https://sunnah.com/bukhari:5654>.
- Saputra, Edriagus, Nana Gustianda, Novizal Wendry, dkk. “Living Hadith: Concept, Role, and Development in Indonesia.” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2024): 148–62. <https://doi.org/10.30983/it.v8i2.8884>.
- “Slogan Nasionalisme ‘Hubbul Wathon Minal Iman’ Hadist atau Bukan?” Diakses 29 Juni 2026. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6237618/slogan-nasionalisme-hubbul-wathon-minal-iman-hadist-atau-bukan>.
- Surau.co, Nofriadi. “Hubbul Wathan Minal Iman: Manifestasi Cinta Tanah Air sebagai Pilar Keimanan yang Kokoh.” *Surau.co*, 9 November 2025. <https://www.surau.co/2025/11/47121/hubbul-wathan-minal-iman-manifestasi-cinta-tanah-air-sebagai-pilar-keimanan-yang-kokoh/>.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. “Model-Model Living Hadis.” Dalam *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Teras, 2007.
- Syamsudin, Sahiron. *Metodologi Penelitian Living Qur'an & Hadis*. Teras, 2007.
- Taneo, Rolin Ferdilianto Sandelgus. “Sumbangsih Pemikiran Robert Bellah Mengenai Civil Religion Terhadap Moderasi Beragama Di Nusa Tenggara Timur (NTT).” *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 19, no. 2 (2023): 173–89. <https://doi.org/10.14421/rejusta.v19i2.4687>.
- Yusgianto, Irgilang, Ernia Duwi Saputri, dan Sely Ayu Lestari. “Analisis Nilai-Nilai ‘Hubbul Wathan Minal Iman’ Pada Pondok Pesantren Al Munawwar Desa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.” *Prosiding Seminar Nasional (Kolaborasi Pendidikan Dan Dunia Industri)* 3, no. 1 (2025): 462–65.